



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.Tpk/2012/PT.KT.SMDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

terdakwa :-----

Nama Lengkap : THEOPILUS SAPAN, ST Bin YOHANIS
SAPAN;-----
Tempat lahir : Tana Toraja;-----
Umur/Tanggal lahir : 7 Tahun / 2 Desember 1971;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perum. Adpel Y/18 Samarinda Seberang;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : PNS;-----
Pendidikan : S1;-----

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya A. JOHNSON DAUD,SH., M.Hum. dan ISMAIL S. PATADUNGAN,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2010 dan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 18-10-2010 dengan Register Nomor: W18-UII/39/HK.02.1/X/2010 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat
dakwaan Nomor : PDS-07/SDWR/09/2010 tanggal 18 Oktober 2010, yang dalam
dakwaan tersebut Penuntut Umum menguraikannya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST Bin YOHANIS SAPAN pada
hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, pada bulan Januari sampai
dengan September tahun 2007 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu pada
bulan Januari sampai dengan September tahun dua ribu tujuh bertempat di
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **telah
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai
berikut :

- Berawal terdakwa ditunjuk dan diangkat selaku penyalur Kecamatan Barong
Tongkok pada tahun 2007 yang bertanggung jawab kepada Camat Barong
Tongkok pada waktu itu yaitu Sdr. THERESIA S.Pd, M.Si. terdakwa bertugas dan
bertanggung jawab untuk penyaluran raskin, dalam hal mengurus pengantar / SPJ
raskin dari Kecamatan ke Bagian Ekonomi, mengurus pembayaran raskin ke
Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda, menyalurkan raskin ke 2: kampung
melalui Petinggi, memungut pembayaran raskin dari kampung-kampung melalui
petinggi atau penyalur yang ditunjuk oleh Kepala Kampung;
- Bahwa untuk Kecamatan Barong Tongkok jumlah RTM yang berhak menerima
raskin adalah 1.593 KK dan jatah Raskin untuk masing-masing RTM perbulannya
adalah 10 kilogram sehingga untuk tahun 2007 Kec. Barong Tongkok memperoleh
raskin sebesar 15.930 kilogram per bulan dan selama tahun 2007 dilakukan
penyaluran sebanyak 9 kali diawali bulan Januari s/d September dan dalam
penyalurannya ada jatah yang untuk 2 bulan tetapi tersangka ambil sekali dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang diterbitkan dengan mengacu pada pertimbangan situasi dan kondisi medan penyaluran, jadwal dari Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda dan dana untuk menebus raskin ;
- Sedangkan mekanisme perolehan Raskin dari Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :
 - Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda ;
 - Membayar harga raskin ke Bank Mandiri ;
 - Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda untuk segera dijadwalkan untuk pemberangkatan ;
 - Menunggu di Barong Tongkok kedatangan raskin ke tempat penumpukan sementara ;
 - Bahwa sesuai arahan dari terdakwa, harga raskin tahun 2007 dijual dengan harga Rp 2.000,- / Kg (dua ribu per kilogram) dengan rincian :
 - Rp. 1800,- (seribu delapan ratus rupiah) untuk membayar beras ;
 - Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk operasional pengelola raskin di Kampung Rejo Basuki yang dalam hal ini oleh Kepala Kampung diserahkan kepada Kelompok Tani di Kampung dengan alasan karena RTM pembayarannya ada yang menghutang ;
 - Bahwa dari harga Rp. 1800,- tersebut yang disetorkan pada Perum Bulog Sub Divisi Wil. Samarinda adalah Rp. 1000,- sedangkan Rp. 800,- digunakan untuk penyaluran raskin dari Kecamatan hingga ke Rumah Tangga Miskin penerima Raskin dengan perincian sebagai berikut :
 - Honor Tim;
 - Biaya Angkut dari Samarinda ;
 - Sewa tempat / gudang dan penjaga ;
 - Penyusutan @ Rp 25-50 / kilogram ;
 - Transport ke Kampung / buruh ;
 - Pengurusan ke Dolog ;
 - Adm., pelaporan, monitoring ;
 - Biaya cadangan ;
 - Bahwa harga tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah Kecamatan antara terdakwa selaku penyalur raskin dengan penyalur raskin di Kampung-Kampung di Wilayah Kecamatan Kutai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Ekonomi Setkab

Kutai Barat memberi Subsidi berupa dana pendamping Raskin yang digunakan untuk menyalurkan raskin dari titik distribusi / kecamatan hingga ke RTM yang diterima oleh terdakwa dalam 3 tahap yaitu bulan Juni 2007 sekitar Rp 19.116.000,- (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) lalu sekitar bulan Nopember 2007 sebesar Rp 31.888.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Desember 2007 sebesar Rp 33.475.450,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada setiap pengambilan dana yang bersangkutan menandatangani Daftar Tanda Terima Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) selanjutnya terhadap pencairan dana pendamping Raskin Tahap I pada bulan Juni 2007 sejumlah sekitar Rp. 19.116.000,- (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi YOSEF SUDARSO, SH. yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana penyaluran raskin tahun 2006 ;

- Bahwa terdakwa telah menerima dana pendamping Raskin tahun anggaran 2007 seluruhnya berjumlah Rp 84.451.450,- yang diterima dari saksi THERESIA HELTY dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk menyalurkan raskin dari titik distribusi hingga ke RTM penerima raskin karena penyalurannya telah dibiayai dari selisih harga yang ditentukan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1800,- dengan rincian Harga Raskin dari DOLOG Rp. 1.000,-, Biaya Penyaluran Raskin Rp. 800,- ;
- Bahwa terdakwa telah menetapkan harga jual raskin setiap kampung sebesar Rp. 1800,- / kg bertentangan dengan petunjuk teknis program raskin tahun 2007 ditetapkan harga jual raskin sampai ke tangan RTM adalah Rp. 1000/kg, hal ini melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.02/2007 tentang anggaran biaya dan pendapatan perusahaan umum bulog dalam rangka penugasan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras tahun 2007 yang berbunyi dalam rangka penyelenggaraan program raskin sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pemerintah menetapkan tarif subsidi pangan program raskin sebesar Rp. 3.619,99 / kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan harga jual beras raskin sebesar Rp. 1000,- / kg sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi penyalahgunaan biaya pengangkutan beras untuk rakyat miskin di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tahun 2007 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp. 84.451.450,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id THEOPILUS SAPAN, ST Bin YOHANIS SAPAN

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST Bin YOHANIS SAPAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, pada bulan Januari sampai dengan September tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu pada bulan Januari sampai dengan September tahun dua ribu tujuh bertempat di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa ditunjuk dan diangkat selaku penyalur Kecamatan Barong Tongkok pada tahun 2007 yang bertanggung jawab kepada Camat Barong Tongkok pada waktu itu yaitu Sdr. THERESIA S.Pd, M.Si. terdakwa bertugas dan bertanggung jawab untuk penyaluran raskin, dalam hal mengurus pengantar / SPJ raskin dari Kecamatan ke Bagian Ekonomi, mengurus pembayaran raskin ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda, menyalurkan raskin ke 2: kampung melalui Petinggi, memungut pembayaran raskin dari kampung-kampung melalui petinggi atau penyalur yang ditunjuk oleh Kepala Kampung;
- Bahwa untuk Kecamatan Barong Tongkok jumlah RTM yang berhak menerima raskin adalah 1.593 KK dan jatah Raskin untuk masing-masing RTM perbulannya adalah 10 kilogram sehingga untuk tahun 2007 Kec. Barong Tongkok memperoleh raskin sebesar 15.930 kilogram per bulan dan selama tahun 2007 dilakukan penyaluran sebanyak 9 kali diawali bulan Januari s/d September dan dalam penyalurannya ada jatah yang untuk 2 bulan tetapi tersangka ambil sekali dan ada yang tiap bulan disalurkan tergantung situasi dan kondisi medan penyaluran, jadwal dari Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda dan dana untuk menebus raskin ;
- Sedangkan mekanisme perolehan Raskin dari Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :
 - Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000 Bank Mandiri ;

- Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil. I Samarinda untuk segera dijadwalkan untuk pemberangkatan ;
- Menunggu di Barong Tongkok kedatangan raskin ke tempat penumpukan sementara ;
- Bahwa sesuai arahan dari terdakwa, harga raskin tahun 2007 dijual dengan harga Rp 2.000,- / Kg (dua ribu per kilogram) dengan rincian :
 - Rp. 1800,- (seribu delapan ratus rupiah) untuk membayar beras ;
 - Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk operasional pengelola raskin di Kampung Rejo Basuki yang dalam hal ini oleh Kepala Kampung diserahkan kepada Kelompok Tani di Kampung dengan alasan karena RTM pembayarannya ada yang menghutang ;
- Bahwa dari harga Rp. 1800,- tersebut yang disetorkan pada Perum Bulog Sub Divisi Wil. Samarinda adalah Rp. 1000,- sedangkan Rp. 800,- digunakan untuk penyaluran raskin dari Kecamatan hingga ke Rumah Tangga Miskin penerima Raskin dengan perincian sebagai berikut :
 - Honor Tim;
 - Biaya Angkut dari Samarinda ;
 - Sewa tempat / gudang dan penjaga ;
 - Penyusutan @ Rp 25-50 / kilogram ;
 - Transport ke Kampung / buruh ;
 - Pengurusan ke Dolog ;
 - Adm., pelaporan, monitoring ;
 - Biaya cadangan ;
- Bahwa harga tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah Kecamatan antara terdakwa selaku penyalur raskin dengan penyalur raskin di Kampung-Kampung di Wilayah Kecamatan Kutai Barat;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Ekonomi Setkab Kutai Barat memberi Subsidi berupa dana pendamping Raskin yang digunakan untuk menyalurkan raskin dari titik distribusi / kecamatan hingga ke RTM yang diterima oleh terdakwa dalam 3 tahap yaitu bulan Juni 2007 sekitar Rp 19.116.000,- (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) lalu sekitar bulan Nopember 2007 sebesar Rp 31.888.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Desember 2007 sebesar Rp 33.475.450,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2010 dan yang bersangkutan menandatangani Daftar

Tanda Terima Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) selanjutnya terhadap pencairan dana pendamping Raskin Tahap I pada bulan Juni 2007 sejumlah sekitar Rp. 19.116.000,- (sembilan belas juta seratus enam belas ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi YOSEF SUDARSO, SH. yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana penyaluran raskin tahun 2006 ;

- Bahwa terdakwa telah menerima dana pendamping Raskin tahun anggaran 2007 seluruhnya berjumlah Rp 84.451.450,- yang diterima dari saksi THERESIA HELTY dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk menyalurkan raskin dari titik distribusi hingga ke RTM penerima raskin karena penyalurannya telah dibiayai dari selisih harga yang ditentukan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1800,- dengan rincian Harga Raskin dari DOLOG Rp. 1.000,-, Biaya Penyaluran Raskin Rp. 800,- ;
 - Bahwa terdakwa telah menetapkan harga jual raskin setiap kampung sebesar Rp. 1800,- / kg bertentangan dengan petunjuk teknis program raskin tahun 2007 ditetapkan harga jual raskin sampai ke tangan RTM adalah Rp. 1000/kg, hal ini melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.02/2007 tentang anggaran biaya dan pendapatan perusahaan umum bulog dalam rangka penugasan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras tahun 2007 yang berbunyi dalam rangka penyelenggaraan program raskin sebagaimana yang dimaksud ayat (1), pemerintah menetapkan tarif subsidi pangan program raskin sebesar Rp. 3.619,99 / kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan harga jual beras raskin sebesar Rp. 1000,- / kg sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi penyalahgunaan biaya pengangkutan beras untuk rakyat miskin di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tahun 2007 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp. 84.451.450,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu.
- Perbuatan terdakwa THEOPIUS SAPAN, ST Bin YOHANIS SAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah di Tuntut oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti termaktub dalam Regusitoir : PDS-07/SDWR/09/2010 pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 13 April 2011, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :---

1. Menyatakan terdakwa **THEOPILUS SAPAN, ST** telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “**setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”, sebagaimana dakwaan Subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THEOPILUS SAPAN, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 65.363.450,- (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga empat ratus lima puluh rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Buku Pedoman Umum Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) DIRJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPDAGRI dengan PERUM BULOG 2007;
 2. Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Pemkab Kutai Barat Bagian Perekonomian 2007;
 3. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 990/K.291/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman)
 4. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 990/K.599/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 26/K.599/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (5 halaman);
 5. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.295/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.295/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006(4 halaman);
 6. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.293.a/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukkan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.293.a/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukkan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman);
7. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.739/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.739/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 (3 halaman);
 8. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0207/PPKD-SKPD/900-IV/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 10 April 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0207/PPKD-SKPD/900-IV/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 (3 lembar);
 9. Fotocopy Keputusan Atasan Langsung Pemegang Kas Nomo: 954/275/Eko.TU-P/III/2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas tanpa tanggal beserta lampirannya Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 954/151/Pemb.TU-P/II/2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas (5 halaman);
 10. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0036/900/BEND.P.Pemb/I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0036/900/BEND.P.Pemb/I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 (5 halaman);
 11. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.479/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal tahun 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.479/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (4 halaman);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor : 511.1/K.071/2007 tentang

Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.071/2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (8 halaman);

13. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.481/2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.481/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (3 halaman);
14. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/097/BKD-VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/098/BKD-VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
16. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.821.22/1538/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
17. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/551/Hk-Tu.P/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 Sekretaris Daerah Kutai Barat;
18. Fotocopy Surat Perintah Pelimpahan Tugas Nomor : 800/220/Eko/IV/2007 tanggal 30 April 2007;
19. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 2 Januari 2007 Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda dengan Mikael L.Amd;
20. Fotocopy Surat Serah Terima Tugas Nomor : 500/821/Eko-TU.P/XI/2008 tanggal 16 Nopember 2008;
21. Fotocopy Monitoring Penyaluran Raskin Kutai Barat tahun 2007;
22. Fotocopy Laporan Staf Nomor 500/ /Eko/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dari Subag Sarana Ekonomi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (2 lembar);
23. Fotocopy Data Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Desember 2007;
24. Fotocopy surat Nomor : B.41.15 A.06.2007 tanggal 30 Juni 2007 dari Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda Drs. H. Syaifuddin Achmed kepada Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar perihal Laporan Realisasi Penyaluran Raskin Kab. Kutai Barat Bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya yaitu Rencana dan Realisasi Penyaluran Beras Untuk RTM (Raskin) Kab. Kutai Barat Per Kecamatan Bulan Januari s/d Juni tahun 2007 (4 halaman);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Nomor 1.20 03 28 04 5 2 (2 halaman);

26. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1184/UP/2007 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
27. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 0111/2004/ Ekom/2007 tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
28. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
29. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
30. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SSP-UP tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
31. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 1430/UP/2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
32. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 2313/GU/2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
33. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2313/GU/2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
34. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor :/2004/ Ekom/2007 tanggal - 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
35. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
36. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
37. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
38. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta lima puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
39. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 3452/GU/2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3452/GU/2007 tanggal

23 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

41. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 0410/2004/ Ekom/2007 tanggal ... September 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

42. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko-IX/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp.289.180.000,- (Dua ratus delapan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

43. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

44. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

45. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

46. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

47. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan Januari s/d Maret 2007 (3 halaman);

48. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman);

49. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 halaman);

50. Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke-15 Kampung Kecamatan Siluq Ngurai Bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007;

51. Fotocopy Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN (Bantuan Ongkos Angkut RASKIN) Kab. Kutai Barat TA. 2007 Bulan Agustus /d September 2007 (3 lembar);

52. Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran tahun anggaran 2007 dengan kode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk pembayaran Bantuan Ongkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh YAHWEL (Penyalur Raskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Mahkamah Agung RI RASKIN) Kab. Kutai Barat TA. 2007 Bulan April s/d

Juli 2007 (3 lembar).

tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa in casu, serta memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 87Pid.B/2010/PN.Kubar tanggal 8 Juni 2011 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST Bin YOHANIS SAPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THEOPILUS SAPAN, ST Bin YOHANIS SAPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 65.363.450,00 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Buku Pedoman Umum Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) DIRJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPDAGRI dengan PERUM BULOG 2007;-----
 2. Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Pemkab Kutai Barat Bagian Perekonomian 2007;-----
 3. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 990/K.291/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman)----
 4. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 990/K.599/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 26/Ka.399/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (5 halaman);-----

5. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.295/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.295/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006(4 halaman);-----
6. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.293.a/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukkan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.293.a/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukkan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman);-----
7. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.739/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Keuanga Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.739/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Keuanga Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 (3 halaman);-
8. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0207/PPKD-SKPD/900-IV/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 10 April 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0207/PPKD-SKPD/900-IV/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 (3 lembar);-----
9. Fotocopy Keputusan Atasan Langsung Pemegang Kas Nomo: 954/275/Eko.TU-P/III/2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas tanpa tanggal beserta lampirannya Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 954/151/Pemb.TU-P/II/2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas (5 halaman);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kutai Barat Nomor : 0036/900/BEND.P.Pemb/I-2008

tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0036/900/BEND.P.Pemb/I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 (5 halaman);-----

11. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.479/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal tahun 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.479/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (4 halaman);-----
12. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.071/2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.071/2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (8 halaman);-----
13. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.481/2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.481/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (3 halaman);-----
14. Fotocpy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/097/BKD-VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;-----
15. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/098/BKD-VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;-----
16. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.821.22/1538/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;-----
17. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/551/Hk-Tu.P/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 Sekretaris Daerah Kutai Barat;
18. Fotocopy Surat Perintah Pelimpahan Tugas Nomor : 800/220/Eko/IV/2007 tanggal 30 April 2007;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama tanggal 2 Januari 2007 Perum Bulog

Subdrive Wil. I Samarinda dengan Mikael L.Amd;-----

20. Fotocopy Surat Serah Terima Tugas Nomor : 500/821/Eko-TU.P/XI/2008 tanggal 16 Nopember 2008;-----

21. Fotocopy Monitoring Penyaluran Raskin Kutai Barat tahun 2007;-----

22. Fotocopy Laporan Staf Nomor 500/ /Eko/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dari Subag Sarana Ekonomi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (2 lembar);-----

23. Fotocopy Data Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Desember 2007;-----

24. Fotocopy surat Nomor : B.41.15 A.06.2007 tanggal 30 Juni 2007 dari Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda Drs. H. Syaifuddin Achmed kepada Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar perihal Laporan Realisasi Penyaluran Raskin Kab. Kutai Barat Bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya yaitu Rencana dan Realisasi Penyaluran Beras Untuk RTM (Raskin) Kab. Kutai Barat Per Kecamatan Bulan Januari s/d Juni tahun 2007 (4 halaman);-----

25. Fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.20 03 28 04 5 2 (2 halaman);-----

26. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1184/UP/2007 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);-----

27. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 0111/2004/ Ekom/2007 tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);-----

28. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);-----

29. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);-----

30. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SSP-UP tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);-----

31. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 1430/UP/2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 2313/GU/2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar

Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

33. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2313/GU/2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

34. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor :/2004/ Ekom/2007 tanggal - 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

35. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

36. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

37. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

38. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

39. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 3452/GU/2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapn puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);-----

40. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3452/GU/2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);-----

41. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 0410/2004/ Ekom/2007 tanggal ... September 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapn puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);-----

42. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko-IX/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp.289.180.000,- (Dua ratus delapan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);-----

43. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapn puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Pengajuan SPP-GU Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal

22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);-----

45. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);-----

46. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);-----

47. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan Januari s/d Maret 2007 (3 halaman);-----

48. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman);-----

49. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 halaman);-----

50. Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke-15 Kampung Kecamatan Siluq Ngurai Bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007;-----

51. Fotocopy Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN (Bantuan Ongkos Angkut RASKIN) Kab. Kutai Barat TA. 2007 Bulan Agustus /d September 2007 (3 lembar);-----

52. Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran tahun anggaran 2007 dengan kode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk pembayaran Bantuan Ongkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh YAHWEL (Penyalur Raskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN (Bantuan Ongkos Angkut RASKIN) Kab. Kutai Barat TA. 2007 Bulan April s/d Juli 2007 (3 lembar).-----

tetap terlampir didalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

membaca Akta pernyataan banding dan penyerahan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa , pada **tanggal 13 Juni 2011 dan tanggal 28 Juli 2011** sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri KUTAI BARAT; Sedangkan Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sendawar telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri KUTAI BARAT aquo , **tanggal 13 Juni 2011; serta Kejaksaan Negeri Sendawar tidak mengajukan Memori banding melainkan hanya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Agustus 2011, dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat hukumnya tanggal 15 Agustus 2011;**

Sebaliknya Memori Banding Terdakwa/Penasihat hukumnya telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejari Sendawar, tanggal 4 Agustus 2011, Serta kepada penasihat hukum/ terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, terhitung tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 masing-masing pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal .06 September 2011, No: W18-UII/210/Pid,01.6/IX/2010;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.02/Pid/Tpk/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 26 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, beserta lampiran berkas perkara yang bersangkutan :-----

Menimbang bahwa karena permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan banding kedua pihak baik penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini formal telah memenuhi syarat untuk diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

akan mempertimbangkan keberatan –keberatan Terdakwa/Penasehat hukum sebagai berikut :-----

-Bahwa keberatan dari Terdakwa/Penasehat hukum pada **point.1** tidak bermakna yuridis yang cukup berarti, melainkan hanya penegasan tentang isi pembelaan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam pertimbangan putusannya, sehingga keberatan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi;-----

-Bahwa keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum dalam **point.2** juga menurut Hemat Majelis Hakim Tinggi Tindak pidana Korupsi tidak punya **legal reasoning** yang cukup kuat, oleh karena konstruksi hukum mengenai fakta persidangan: **baik berupa keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan bukti surat** telah dikonstatir pada pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga keberatan tersebut patut ditolak;----- -Bahwa demikian halnya dengan keberatan Terdakwa/Penasihat hukum di **point.3**, sangat tidak memiliki argumentasi yuridis yang meyakinkan guna dapat dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi incassu, mengingat **causa prima** perbuatan terdakwa bukan terletak pada dasar cairnya dana Pendamping Raskin Tahun 2007 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat, melainkan bagaimana sikap dan perbuatan terdakwa secara sengaja dalam menggunakan dan memperoleh Dana Pendamping Raskin senilai Rp.65.363.450,- (Enampuluh lima Juta, Tigaratus Enampuluh Tigaribu, Empatatus Limapuluh Rupiah), sementara ketika terdakwa menerima dana pendamping tersebut, factual terdakwa telah menaikkan harga beras Raskin yang bertentangan dengan ketentuan yang seharusnya, mutatis mutandis dasar SK.Bupati Kutai Barat No.511.I/K.481/2007 sebagai **dalil penghapus pidana, adalah irrelevant**, oleh karenanya keberatan tersebut patut dikesampingkan menurut hukum;-----

-Bahwa keberatan Terdakwa/Penasihat hukum dalam **point.4 dan 5 secara berkaitan telah keliru memahami antara teknis dakwaan , dan soal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan mengadun pur adukkan antara Legal standing (kedudukan

hukum) terdakwa sebagai penyalur beras Raskin 2007 yang berpedoman pada tata cara/Juknis Program Penyaluran Program Beras Raskin Pemkab Kutai Barat, disatu pihak; dengan perbuatan materiil Terdakwa yang berakibat merugikan Keuangan Negara/Daerah dimana kualifikasi perbuatannya termasuk ke dalam delik korupsi di pihak lainnya, sehingga kerancuan pemahaman atau pemaknaan terhadap TEKNIS YUDISIAL, dengan mengesankan perbuatan terdakwa adalah melanggar Tatacara Prosedur sebagai unsur pokok perbuatan Terdakwa (bestandel delicten), secara yuridis haruslah ditolak pada perbuatan tindak pidana korupsi ,karena keberatan semacam ini tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

-Bahwa keberatan **pada point. 6,7,dan 8** tentang **siapa.dan bagaimana** “seseorang” harus menjadi terdakwa dalam konteks Tindak Pidana Korupsi, sebagai alasan keberatan dalam perkara Tingkat banding, selain **out of context** juga bertentangan dengan **azas dominus litis**; karenanya tidak patut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, sebab berada diluar domain yudex factie maupun yudex yuris menilainya;-----

-Bahwa soal himbauan Terdakwa/Penasihat hukum point.9 pada Memori Bandingnya, dimana Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie akan memeriksa ,meneliti,dan mempertimbangkan kembali pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama/Pengadilan negeri Kutai Barat **in litis, maka sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, mempertimbangkan tentang kontra memori banding jaksa/Penuntut umum sebagai berikut:-----**

“Bahwa mengingat Jaksa/Penuntut Umum dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding berupa alasan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagaimana secara tegas dan nyata (expresis verbis), tertuang dalam Kontra Memori Banding, maka in prinsip pihak Jaksa/Penuntut umum setuju dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri

Kutai Barat, sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi;
apa yang diajukan Jaksa/penuntut umum pada Kontra Memori Banding
irrelevant dari segi ratio legis guna
dipertimbangkan;”-----

Menimbang, bahwa akan tetapi, terlepas daripada keberatan-keberatan
memori banding yang telah dikesampingkan oleh Majelis hakim Tinggi
sebagaimana dipertimbangkan di atas, selaku YUDEX FACTIE akan mengkaji
penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam
Putusan Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kutai Barat atas diri
Terdakwa, khususnya dikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Subsidaairitas, yang
ditafsirkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kutai Barat
sebagai :”Dakwaan alternative”,serta mengenai “Straafmaat” atas diri
Terdakwa dalam delik korupsi terhadap Penyaluran Beras Raskin Tahun
2007,maka Pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana korupsi adalah
sebagai berikut : -----

-Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kutai Barat
yang menafsirkan bentuk dakwaan subsidaairitas menjadi dakwaan alternative, apalagi
dengan penekanan pada acuan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum (Putusan PN.Kutai
Barat No.87/Pid.B/2010/PN .Kubar Halaman 53 alinea.7),haruslah diperbaiki
dengan alasan yuridis bahwasanya, doktrin yang menjadi dasar argumentasi
daripada Pengadilan Tingkat Pertama,pada hakekatnya merupakan kajian
tentang perbedaan antara Eks. Pasal.2 disatu segi dengan Eks Pasal.3 di segi
lain yang merupakan jenis delik korupsi yang dapat merugikan Keuangan
Negara/Perekonomian Negara dengan unsur melawan hukum sebagai”
bestandel delicten”(inti delik) disatu pihak; dengan melawan hukum sebagai
“element delict” yang melekat pada perbuatan penyalahgunaan
kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (perbedaan prinsipil antara Eks.Pasal 2 dengan Eks.Pasal.3,UU

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi) :

-Bahwa, tidak satupun doktrin sah menjadi dasar argumen Pengadilan Tingkat Pertama secara expresis verbis menunjukkan analisis terhadap perbedaan dan perbandingan unsur delik pada masing-masing Pasal.2 dan Pasal.3 merujuk kepada berwenangnya HAKIM mengkonstatir dakwaan Penuntut Umum dari yang berbentuk subsidairitas menjadi dakwaan alternative in litis; sebab hal yang demikian akan bertentangan dengan azas”

Secundum Allegata Indicare”(Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan mutatis mutandis hakim terikat pada dakwaan penuntut umum) setidaknya tidak sejalan dengan “Algemene Beginselen van behoorlijk rechtspraak” (azas-azas umum beracara/peradilan yang baik) bahkan analisis tersebut tidak sebatas bertentangan dengan azas dominus litis(batas dan kewenangan penuntutan),bahkan cenderung Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Kutai Barat keliru menafsirkan doktrin aquo sebagai landasan pendapat, mengingat perbedaan prinsipil antara kedua Eks.Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 yo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakekatnya menyangkut hukum pembuktian dan tolak ukur pembuktian delik korupsi dari ketentuan-ketentuan termaksud,khususnya mengenai unsur melawan hukum(wederechtelijkheid) dimana pada Eks.Pasal.2 sebagai bestandeel delicten di satu pihak; sementara dibagian lainnya merupakan anasir delik yang melekat pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan,sarana,atau kesempatan karena kedudukan atau jabatannya dalam Eks.Pasal.3. Sehingga bukan sebagai acuan untuk menganulir dakwaan subsidairitas menjadi dakwaan alternative (Bandingkan: Andi Hamzah dalam:” Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya”,1984; “Pengantar Hukum Acara Pidana,”1983; Yahya Harahap,”Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”,I-II,1993; Luhut M.P.Pangaribuan,”Lay Judges & Hakim Ad Hoc”,2009; Indriyanto Seno Adji dalam: “Korupsi dan Penegakan Hukum”,2009; “Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pembatalan Barang Pembuktian”, 2006, “Korupsi Kebijakan Aparatur

Negara & Hukum Pidana”, 2007); hal mana pertimbangan yang sebagai demikian seperti dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama aquo telah tidak bersesuaian dengan kaidah-kaidah tertib hukum acara, yang jika dibiarkan akan menyulitkan para pencari keadilan terlebih terdakwa dan jaksa/ penuntut umum guna memposisikan pembelaan diri dan penuntutan dalam rangka kepastian hukum (rechtzakerheid) pada peradilan pidana.

Karenanya menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi formulasi dakwaan dari kualifikasi frasa subsidairitas menjadi alternative haruslah diperbaiki sebagai tersebut di bawah ini :

Tentang Dakwaan Primair Eks.Pasal.2 yo Pasal.18 UU No.31 Tahun 1999 yo UU No.20 Tahun 2001.

- Unsur inti(**bestandel delicten**) yang harus dibuktikan dalam kasus ini adalah perbuatan melawan hukum Terdakwa secara formil. Dalam konteks tersebut, yang dimaksud melawan hukum haruslah merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 Tgl.25 Juli-2006 yang menyatakan perbuatan melawan hukum materiel tidak mengikat serta demi kepastian hukum menggunakan pengertian perbuatan melawan hukum formil.
- Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa Theopilus Sapan, ST. Bin Yohanes Sapan sebagai penyalur Raskin 2007 di Kecamatan Barong Tongkok legal standingnya adalah absah menurut hukum, karena ditunjuk setidaknya mendapat persetujuan dari Kepala Kecamatan dan/atau masyarakat yang diwakili Petinggi Kampong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada Tahun 2007 senilai Rp.84.451.450,00 melalui Tiga Tahapan di Bulan Juni, Nopember, Desember dilakukan dengan benar;

- Tidak terdapat **unsur sengaja yang berkepastian** berkaitan pada tujuan melawan hukum dalam proses pengurusan menjadi Penyalur Raskin 2007, dan mengingat pula prosedur perolehan Beras dari Bulog telah terpenuhi;

Dari analisis fakta persidangan dan didukung pula oleh keterangan saksi dan bukti surat seperti yang diutarakan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat, bahwa oleh karena **delik inti** melawan hukum formil sebagai unsur pokok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan, maka seharusnya Terdakwa aquo dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa/Penuntut umum tersebut.

Tentang dakwaan subsidair Eks.Pasal.3 yo pasal.18 UU No.31 Tahun 1999 yo UU No.20 tahun 2001

-Bahwa kaitannya dengan dakwaan subsidair tersebut, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Kutai Barat incassu, **khususnya mengenai terbukti nya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta tidak terdapatnya alasan pembena dari perbuatannya dan alasan pemaaf atas diri terdakwa**, karenanya Terdakwa Theopilus Sapan, ST Bin Yohanes Sapan harus dijatuhi hukuman (strafmacht) Penjara, Denda, dan Hukuman Uang Pengganti.

Namun demikian terhadap besarnya hukuman (strafmaat), Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini TIDAK SEPENDAPAT DENGAN DIKTUM PUTUSAN HUKUMAN yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan negeri Kutai Barat berdasar alasan hukum sebagai berikut :

- Secara yuridis, sosiologis, perbuatan terdakwa yang menaikkan harga dasar RASKIN bagi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Barong Tongkok pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tahun 2007, dan ditetapkan harga/kg Rp.1000,- (Seribu Rupiah)

menjadi Rp.2000,-(Dua Ribu Rupial) per kiloliter, selain penyalahgunaan wewenang dengan dalih belum turunnya biaya pendamping dari Pemkab Kutai Barat dalam Pengadaan dan Penyaluran Beras Raskin Anggaran 2007 karena “terlambat” dan meskipun disetujui oleh Kepala Kampong,faktual sifat melawan hukum atas perbuatannya melekat dan terbukti; serta merugikan masyarakat yang telah membayar harga beras raskin berupa kemahalan 100 % lebih dari harga sebenarnya, sehingga akibatnya kemampuan daya beli masyarakat miskin dalam menerima volume jumlah beras menjadi terpankas;-----

-Secara filosofis perbuatan terdakwa selaku pegawai negeri memiliki pemahaman yang lebih mengetahui maksud dan tujuan adanya subsidi Beras Raskin, bahwa hakekatnya perbuatan incassu, Merugikan Perekonomian masyarakat Miskin Kecamatan Barong Tongkok saat Terdakwa menaikkan harga dasar beras Raskin Tahun 2007;-----

Menimbang, dipandang perlu penjatuhan hukuman yang disimpulkannya pada kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan selain jumlah kerugian Negara/APBD Kabupaten Kutai Barat yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa,serta dampak sosial daripada perbuatannya, dimana secara jelas akan diuraikan dalam amar putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut ;;-----

Hal-hal yang memberatkan:

-Perbuatan terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program Pengadaan Beras Untuk Masyarakat Miskin yang digalakkan oleh Negara /Pemkab Kutai Barat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penyaluran Beras Miskin yang merupakan program nasional, serta menumbuh kembangkan praktek korupsi di tengah masyarakat miskin pada khususnya;
- Terdakwa tidak beritikad baik mengembalikan Kerugian Negara.

Hal-Hal yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa dikarenakan sistem Pengawasan yang lemah dari Birokrasi Pemerintahan
- Terdakwa masih berusia muda sehingga kesempatan memperbaiki diri masih terbuka ke depan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada peradilan Tingkat banding ini, karenanya Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal.3 yo Pasal.18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yo UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP; dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;-----
- 2.“Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No.87/Pid.B/2010/PN.KUBAR” tanggal 08 Juni 2011, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa THEOPILUS SAPAN,ST.Bin YOHANES

SAPAN ,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

- **Menyatakan Terdakwa** THEOPILUS SAPAN,ST.Bin YOHANES SAPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

- **Menjatuhkan pidana** kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 3 (tiga) Bulan dan Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar terdakwa harus menjalani hukuman kurungan Pengganti selama 1 (satu) Bulan;-----

- **Menghukum** pula terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.65.363.450,00 (Enam puluh Lima Juta, Tiga ratus Enam puluh Tiga Ribu,Empat ratus lima puluh Rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda baik bergerak,tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud,haruslah dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti termaksud guna diserahkan kepada Negara/Pemkab Kabupaten Kutai Barat,namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi guna mengganti kerugian Negara, maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Buku Pedoman Umum Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) DIRJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPDAAGRI dengan PERUM BULOG 2007;
2. Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Pemkab Kutai Barat Bagian Perekonomian 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 990/K.291/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman)
4. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 990/K.599/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kutai Barat beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 26/K.599/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (5 halaman);
 5. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.295/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.295/2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006(4 halaman);
 6. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.293.a/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukkan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.293.a/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukkan Staf Keuangan Untuk Menandatangani Lampiran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kabupaten Kutai Barat TA. 2006 (4 halaman);
 7. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.739/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 900/K.739/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Keuangan Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 (3 halaman);
 8. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0207/PPKD-SKPD/900-IV/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 10 April 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0207/PPKD-SKPD/900-IV/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 (3 lembar);
 9. Fotocopy Keputusan Atasan Langsung Pemegang Kas Nomo: 954/275/Eko.TU-P/III/2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pemegang Kas yang gagal beserta lampirannya Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 954/151/Pemb.TU-P/II/2007 tentang Pengangkatan Pembantu Pemegang Kas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 Atasan Langsung Pemegang Kas (5 halaman);
10. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0036/900/BEND.P.Pemb/I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 0036/900/BEND.P.Pemb/I-2008 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Kabupaten Kutai Barat TA. 2008 tanggal 02 Januari 2008 (5 halaman);
 11. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.479/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal tahun 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.479/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Distribusi Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (4 halaman);
 12. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.071/2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007 beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.071/2007 tentang Penetapan Sasaran Penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (8 halaman);
 13. Fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.481/2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 tidak ada tanggal beserta lampirannya Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 511.1/K.481/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Khusus Angkut untuk Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 (3 halaman);
 14. Fotocpy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/097/BKD-VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
 15. Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/098/BKD-VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
 16. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: SK.821.22/1538/VII/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
 17. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 800/551/Hk-Tu.P/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 Sekretaris Daerah Kutai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia | Delimpahan Tugas Nomor : 800/220/Eko/IV/2007

tanggal 30 April 2007;

19. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 2 Januari 2007 Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda dengan Mikael L.Amd;
20. Fotocopy Surat Serah Terima Tugas Nomor : 500/821/Eko-TU.P/XI/2008 tanggal 16 Nopember 2008;
21. Fotocopy Monitoring Penyaluran Raskin Kutai Barat tahun 2007;
22. Fotocopy Laporan Staf Nomor 500/ /Eko/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dari Subag Sarana Ekonomi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (2 lembar);
23. Fotocopy Data Penyaluran Raskin Kabupaten Kutai Barat bulan Januari s/d Desember 2007;
24. Fotocopy surat Nomor : B.41.15 A.06.2007 tanggal 30 Juni 2007 dari Perum Bulog Subdrive Wil. I Samarinda Drs. H. Syaifuddin Achmed kepada Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar perihal Laporan Realisasi Penyaluran Raskin Kab. Kutai Barat Bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya yaitu Rencana dan Realisasi Penyaluran Beras Untuk RTM (Raskin) Kab. Kutai Barat Per Kecamatan Bulan Januari s/d Juni tahun 2007 (4 halaman);
25. Fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.20 03 28 04 5 2 (2 halaman);
26. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1184/UP/2007 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
27. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 0111/2004/ Ekom/2007 tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
28. Fotocopy Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
29. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
30. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SSP-UP tanggal 25 April 2007 sebesar Rp.209.400.000,- (dua ratus Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
31. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 1430/UP/2007 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
32. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 2313/GU/2007 tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2313/GU/2007 tanggal

11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

34. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor :/2004/ Ekom/2007 tanggal - 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

35. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

36. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

37. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

38. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp.315.750.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

39. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 3452/GU/2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

40. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3452/GU/2007 tanggal 23 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

41. Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor : 0410/2004/ Ekom/2007 tanggal ... September 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

42. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko-IX/2007 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp.289.180.000,- (Dua ratus delapan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

43. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

44. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

45. Fotocopy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-GU2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

46. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 014/Eko/IX/2007 tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp. 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

47. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan Januari/d Maret 2007 (3 halaman);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut

- Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan April s/d Juli 2007 (3 halaman);
49. Fotocopy daftar tanda terima Dana Pendamping Raskin (Bantuan Ongkos Angkut Raskin) Kab. Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustus s/d September 2007 (3 halaman);
50. Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke-15 Kampung Kecamatan Siluq Ngurai Bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31 Oktober 2007;
51. Fotocopy Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN (Bantuan Ongkos Angkut RASKIN) Kab. Kutai Barat TA. 2007 Bulan Agustus /d September 2007 (3 lembar);
52. Fotocopy Kuitansi/Bukti Pembayaran tahun anggaran 2007 dengan kode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Setkab Kutai Barat di Sendawar untuk pembayaran Bantuan Ongkos Angkut Raskin 21 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh YAHWEL (Penyalur Raskin) beserta lampirannya Daftar Tanda Terima Dana Pendamping RASKIN (Bantuan Ongkos Angkut RASKIN) Kab. Kutai Barat TA. 2007 Bulan April s/d Juli 2007 (3 lembar).

tetap terlampir didalam berkas perkara;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan , untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis tanggal 15 Maret 2012** oleh kami : **WIMPIE SEKEWAE, SH,MH** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN ,SH.MM.** sebagai Hakim Tinggi Tipikor **dan MOCHAMAD ILYAS, SH.MH,** Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal

26 Januari

2012 Nomor : 02/ Pid.Tpk / 2012 / PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari **Senin**

tanggal 19 Maret 2012 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota serta dibantu **H.**

SAKRANI, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan

Jaksa Penuntut Umum;-----

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA,

H, ZAINAL ARIFIN ,SH.MM.

MOCHAMAD ILYAS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis tanggal 15 Maret 2012** oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, SH,MH** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN ,SH.MM.** sebagai Hakim Tinggi Tipikor dan **MOCHAMAD ILYAS, SH.MH,** Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **26 Januari 2012 Nomor : 02/ Pid.Tpk / 2012 / PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari **Senin tanggal 19 Maret 2012** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota serta dibantu **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA,